



PUTUSAN

Nomor : NOMOR PERKARA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, lahir di Samarinda, tanggal 5 Pebruari 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, alamat Kota Bekasi;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat Dedi Rizal Armidi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dedi Rizal Armidi, SH & Partners. Beralamat di Jalan Serayu I Blok F No.543 Rt.002 / Rw.007, Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi., berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Januari 2021 dengan register Nomor : 155/SK/2021/PN Bks;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, Lahir tanggal 12 Juni 1985, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Kota Bekasi;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Fiqri Azhari, S.H. dan Alexander Julian Darmawulan, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Simarmata & Partners, yang beralamat di Jalan H. Syahrin No.23 B Gandaria Utara Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari 2021, didaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Pebruari 2021 dengan register no. 238/SK/2021/PN Bks;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 464/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula**
Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 25 Januari 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Nomor Register perkara Nomor : **NOMOR PERKARA** pada tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pembanding semula Penggugat telah diajukan Jawaban oleh Terbanding semula Tergugat dipersidangan pada tanggal 16 Maret 2021, Replik oleh Pembanding pada tanggal 30 Maret 2021, Duplik oleh Terbanding pada tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa memperhatikan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : **NOMOR PERKARA** tanggal 8 Juni 2021, amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp.263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor : **NOMOR PERKARA** Jo Nomor : 46/Bdg/2021/PN Bks tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : **NOMOR PERKARA** tanggal 8 Juni 2021. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dengan Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : **NOMOR PERKARA** Jo Nomor : 46/Bdg/2021/PN Bks tanggal 27 Juli 2021;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 464/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor : **NOMOR PERKARA** Jo Nomor : 46/Bdg/2021/PN Bks tanggal 27 Juli 2021 kepada Pembanding semula Penggugat. Kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Juli 2021, untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : **NOMOR PERKARA** diucapkan pada tanggal 8 Juni 2021 dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat. Permohonan banding diajukan Pembanding / Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 22 Juni 2021 adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara atau persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : **NOMOR PERKARA** diucapkan pada tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi membenarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutus atau menolak Gugatan perceraian yang diajukan Pembanding semula Penggugat dengan alasan perceraian akibat percekcoan antara suami isteri yang terus menerus haruslah percekcoan yang tidak dapat diharapkan lagi bahwa hubungan suami isteri tersebut dapat diperbaiki. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bekasi telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar bahwa percekcoan antara Pembanding dengan Terbanding masih dapat diharapkan untuk diperbaiki. Sebagaimana saksi-saksi menjelaskan bahwa saksi-saksi tidak pernah mendengar antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami isteri selalu bertengkar atau cekcok terus menerus, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar Putusan;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 464/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dan dijadikan dasar hukum pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : **NOMOR PERKARA** tanggal 8 Juni 2021, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan atau dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam pemeriksaan di tingkat pertama maupun dalam pemeriksaan tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : **NOMOR PERKARA** tanggal 8 Juni 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan yang ditingkat pertama sebesar Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh kami Dortianna Pardede, SH, MH selaku Ketua Majelis dengan Herlina Manurung, SH, MH dan Erlin Hermanto, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Tri Mulyani, SH, MH

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 464/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Herlina Manurung, SH, MH

Dortianna Pardede, SH, MH

2. Erlin Hermanto, SH, MH

Panitera Pengganti

Tri Mulyani, SH, MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Rp.10.000,00
2. Biaya Redaksi putusanRp. 10.000,00
3. Biaya proses lainnya..... Rp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 464/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)